

**KONSEP TERITORIAL DAN PRIVASI WANITA DALAM
PERANCANGAN HUNIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
ARSITEKTUR (TELAAH KONSEP RUMAH TRADISIONAL
MINANGKABAU: GADANG)**

RISALAH

OLEH:

MUHAMMAD YUSRIL ANANG MA'RUF

NIM. 17.18.07.1.04.062



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

2022

**KONSEP TERITORIAL DAN PRIVASI WANITA DALAM
PERANCANGAN HUNIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
ARSITEKTUR (TELAAH KONSEP RUMAH TRADISIONAL
MINANGKABAU: GADANG)**

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalan Ula (M.1)
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

OLEH:

**MUHAMMAD YUSRIL ANANG MA'RUF
NIM. 17.18.07.1.04.062**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

2022

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun oleh Muhammad Yusril Anang Ma'ruf ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 13 April 2022
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular loop followed by several vertical and horizontal strokes, ending with a short horizontal line.

H. Gufron Hambali, S.Ag.,M.HI

**PENGESAHAN
TIM PENGUJI RISALAH**

Risalah oleh Muhammad Yusril Anang Ma'ruf ini telah diujikan di depan tim
penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk
memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 16 Juni 2022
Dewan Penguji,

Penguji Utama



Qomaruddin Sholeh, M.Pd

Ketua penguji



Dr. HJ. Dewi Hamidah M.Pd

Wakil ketua Penguji



H. Gufron Hambali, S.Ag., M.HI

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusril Anang Ma'ruf

NIM : 17.18.07.1.04.062

Konsentrasi : Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Konsep Teritorial Dan Privasi Wanita Dalam Perancangan Hunian Menurut Perspektif Fikih Arsitektur (Telaah Konsep Rumah Tradisional Minangkabau: Gadang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan, serta diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Malang, 13 April 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Yusril Anang Ma'ruf
NIM. 17.18.07.1.04.062

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan risalah ini dengan judul “Konsep Teritorial Dan Privasi Wanita Dalam Perancangan Hunian Menurut Perspektif Fikih Arsitektur (Telaah Konsep Rumah Tradisional Minangkabau: Gadang)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita, menuju jalan yang terang benderang yaitu *ad-dinul islam wal iman*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan risalah ini banyak sekali kekurangan dan membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, diperlukan banyak penelitian yang berkelanjutan sesudahnya untuk memberikan sumbangan pengetahuan untuk menyempurnakan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Tak lupa pula kepada pihak yang telah berpartisipasi dan bersedia mengulurkan dukungan untuk membantu dalam proses penyusunan risalah ini. Untuk itu iringan doa dan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, baik kepada pihak yang telah banyak membantu berupa pikiran, waktu, dukungan, motivasi, dan dalam bentuk bantuan lainnya demi terselesaikannya laporan ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Agus Ibnu Atho'illah, M.Pd selaku Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di Lembaga ini.
2. H. Gufron hambali, S.Ag, M.HI, selaku pembimbing penulis yang telah sabar dalam memberikan arahan, nasihat, serta *mau'idhah* kepada penulis hingga dapat menyelesaikan risalah ini dengan baik.
3. Jajaran Muallim Mahad Aly Al-Zamachsyari, beliauah guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu agama mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat wal afiyat.
4. Rohmatulloh dan Rodifah, selaku kedua orang tua penulis yang tiada pernah terputus do'anya, tiada henti kasih sayangnya, limpahan seluruh materi dan kerja kerasnya serta motivasi pada penulis dalam menyelesaikan penyusunan risalah akhir ini.
5. Saudara-saudari, dan seluruh keluarga besar, selaku pihak-pihak yang sudah mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan risalah ini.

6. Teman-teman Zabarjad (Ma'had Al Jami'ah Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2018), selaku teman-teman yang menemani dan memberi dukungan dalam menyelesaikan risalah ini
7. Teman-teman Drupadi (Teknik Arsitektur Angkatan 2018), selaku teman-teman yang menemani dan memberi dukungan dalam menyelesaikan dari awal perkuliahan hingga risalah ini terselesaikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 13 April 2022

Penulis



M. Yusril Anang Ma'ruf
NIM. 17.18.07.1.04.062

ABSTRAK

Ma'ruf, Muhammad Yusril Anang. NIM. 17.18.07.1.04.062. ***Konsep Teritorial Dan Privasi Wanita Dalam Perancangan Hunian Menurut Perspektif Fikih Arsitektur (Telaah Konsep Rumah Tradisional Minangkabau: Gadang)***. Risalah Akhir. Ma'had Aly Al-Zamachsyari. Pembimbing: H. Gufron Hambali, S.Ag., M.HI.

Kata kunci: Teritorial, privasi wanita, Hunian, Fikih Arsitektur, Rumah Gadang.

Perilaku seseorang atau sekelompok orang yang merasa terganggu jika terdapat individu lain yang memasuki teritorialnya, yang mana batasan ruangnya belum dapat teridentifikasi secara eksplisit. Sehingga dalam budaya sekelompok masyarakat tertentu, mereka membagi antara batas pria dan wanita dalam hunian mereka. Namun, faktanya sekarang, praktik ini cenderung diabaikan, terutama terkait privasi wanita dan batas teritorialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu konsep hunian dari hasil komparasi antara fenomena sosial budaya Masyarakat Minangkabau, dengan ilmu fikih arsitektur, sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah pengembangan desain hunian yang mampu menjunjung tinggi privasi wanita dan batas teritorialnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Research and Development*, dengan metode analisis konten kualitatif dengan pendekatan antropologis, *maqashid as syariah*, dan dalil. Hasil yang ditemukan berupa hukum bangunan dalam *al-maqashid asy-syari'ah*, yang mana hukumnya adalah tafshil tergantung dari konteks bangunan tersebut, yang terbagi menjadi lima yaitu, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya, konsep privasi dalam fikih arsitektur, yang berkaitan dengan konsep penutup (*as satru*) dan konsep pengelompokan ruang sesuai sifatnya (*al khususiyyah*). Kemudian konsep rumah gadang, yang mana hasil kajian konsep tersebut dikaji berdasarkan pada enam aspek, yaitu fungsi, tata massa, sirkulasi, organisasi ruang, orientasi bangunan, dan sisi feminin.

مستخلص البحث

معروف، محمد يسر الأناج. رقم القيد. ١٧.١٨.٠٧.١.٠٤.٠٦٢. المفاهيم الإقليمية وخصوصية المرأة في التصميم السكني وفقاً لمنظور الفقه المعماري (دراسة مفاهيمية عن منازل ميناغكاباو التقليدية: كادانج). الرسالة النهائية. معهد عالي الزمخشري. المشرف: غفران حنبلي الحاج الماجستير

الكلمات الأساسية: إقليمي، خصوصية المرأة، مأوى، الفقه المعماري، منزل كادانج.

سلوك شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يشعرون بالانزعاج إذا كان هناك أفراد آخرون يدخلون أراضيهم، ولا يمكن تحديد حدودهم المكانية بشكل صريح. لذلك في ثقافة مجموعة معينة من الناس، يقسمون بين حدود الرجال والنساء في مساكنهم. ومع ذلك، فإن الحقيقة الآن هي أن هذه الممارسة تميل إلى التجاهل، خاصة فيما يتعلق بخصوصية المرأة وحدودها الإقليمية. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم سكني من نتائج المقارنة بين الظواهر الاجتماعية والثقافية لجمعية ميناغكابو، مع علم الفقه المعماري، بحيث يمكن لاحقاً إنتاج تطوير تصميم سكني قادر على الحفاظ على خصوصية المرأة والحدود الإقليمية. نوع البحث المستخدم هو البحث والتطوير، مع طرق تحليل المحتوى النوعي بمنهج أنثروبولوجي، ومقاصد الشريعة، والدليل. ووجدت النتائج في شكل قانون البناء في مقاصد الشريعة، حيث يكون القانون تفضل حسب سياق البناء، والذي ينقسم إلى خمسة: واجب، سنة، حرام، مكروه، وإباحة. علاوة على ذلك، فإن مفهوم الخصوصية في الفقه المعماري والذي يرتبط بمفهوم التغطية (الستر) ومفهوم تجميع المساحات حسب طبيعتها (الخصوصية). ثم مفهوم كادانج، حيث يتم فحص نتائج دراسة المفهوم بناءً على ستة جوانب، وهي الوظيفة، والإدارة الجماعية، والتداول، والتنظيم المكاني، والتوجه البنائي، والجانب الأنثوي.

أبستراك

معروف، محمد يسر الأناج. رقم القيد. ١٧.١٨.٠٧.١.٠٤.٠٦٢. كونسيف تريكتوريال دان
فريفاسي وانيتا دالام فرانچاغان هونيان منوروت فرسفكتيف فقه أرسيتيكتور (تلاؤه كونسيف
روماه تراديسيونال ميناغكاباو: كاداغ). رسالة أخير. معهد عالي الزمخشري. فمبمبيغ: غفران
حنبلي الحاج الماجستير.

كاتا كونچي: تريكتوريال، فريفاسي وانيتا، هونيان، فقه أرسيتيكتور، روماه كاداغ.

فريلاكو سسيوراغ أتاو سكيلومفوك أوراغ ياغ مراسا تركاغكو جيكا تردافات إنديفيدو لاي
ياغ ماسوكي تريكتورياليا، ياغ مانا باتاسان رواغيا بلوم دافات تريديتيفيكاسي سچارا
إيكسفليسيت. سهيغكا دالام بودايا سكيلومفوك مشاركة تريكتور، مريكا ممباكي أنتارا باتاس فريا
دان وانيتا دالام هونيان مريكا. نامون، فاكتايا سكاراغ، فراكتيك إني چندروغ ديابايبكان، تروتاما
تركايت فريفاسي وانيتا دان باتاس تريكتوريا. فنيليتيان إني برتوجوان أونتوك مغوغكاف سواتو
كونسيف هونيان داري حاصل كومفاراسي أنتارا فنومينا سوسيال بودايا مشاركة ميناغكاباو،
دغان علم فقه أرسيتيكتور، سهيغكا نانتييا دافات مغحاصلكان سبواه فغمباغان ديساين هونيان
ياغ مامفو منجونجوخ تيغكي فريفاسي وانيتا دان باتاس تريكتوريا. جنيس فنيليتيان ياغ ديكوناكان
أدالاه رسيارح أند ديلوفمينت (*research and development*). دغان متودي أناليسيس كونتين
كواليتايف دغان فنديكاتان أنتروفولو كيس، مقاصد الشريعة، دان دليل. حاصل ياغ ديتيموكان
بروفا حكم باغونان دالام مقاصد الشريعة، ياغ مانا حكما أدالاه تفصيل تركايتوخ داري
كونتيكس باغونان ترسيبوت، ياغ ترباكي منجادي ليما يايو، واجب، سنة، حرام، مكروه، دان
مباح. سلانجوتيا، كونسيف فريفاسي دالام فقه أرسيتيكتور، ياغ بركايتان دغان كونسيف
فنتوف (الستر) دان كونسيف فغيلومفوككان رواغ سسواي سيفاتيا (الخصوصية). كموديان
كونسيف روماه كاداغ، ياغ مانا حاصل كاجيان كونسيف ترسيبوت ديكاجي برداساركان فادا
آنام أسفيك، يايو فوغسي، تاتا ماسا، سيركولاسي، أوركانيساسي رواغ، أورينيتاسي باغونان،
دان سيسي فيمينين.

**KONSEP TERITORIAL DAN PRIVASI WANITA DALAM
PERANCANGAN HUNIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
ARSITEKTUR (TELAAH KONSEP RUMAH TRADISIONAL
MINANGKABAU: GADANG)**

Muhammad Yusril Anang Ma'ruf

NIM. 17.18.07.1.04.062

Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang

A. Pendahuluan

Teritorial dalam pemahamannya memiliki arti sebagai batas atau bagian wilayah yang dapat berupa dinding, pagar, sungai atau bukit batas desa, juga termasuk tiang penanda, atau batas simbolis lainnya. Batas-batas tersebut merupakan integritas yang dimiliki suatu ruang, sehingga ruang tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas.

Perilaku seseorang atau sekelompok orang yang merasa terganggu jika terdapat individu lain yang memasuki teritorialnya, yang mana batasan ruangnya belum dapat teridentifikasi secara eksplisit. Sama halnya, ketika seseorang membuat jarak yang bermacam ragam saat berjumpa dengan orang lain, atau budaya dalam sebuah kelompok masyarakat yang membagi antara batas pria dan wanita, sehingga terbentuk sebuah teritorial tanpa mengharuskan adanya batas secara fisik. Oleh karena itu, pembahasan terkait makna teritorial, mempunyai dimensi yang lebih luas, baik secara nyata maupun abstrak.

Jika berbicara tentang sebuah teritorial dalam sebuah ruang, maka sangat erat kaitannya dengan sebuah privasi dari pengguna ruang tersebut, yang mana setiap keluarga memiliki hak atas privasi, baik secara pandangan (visual), suara (akustik), dan lain sebagainya. Yang terlihat paling menonjol di sini yaitu karakter utama dari keluarga Muslim yang secara penuh melindungi para wanita dari pandangan mata orang-orang asing. Hal ini mengindikasikan bahwa privasi merupakan sebuah urgensi dalam hal seting perilaku di dalam sebuah ruang, sehingga hal tersebut harus selalu menjadi prioritas dan dijunjung tinggi, terutama dalam permasalahan wanita. Dalam fenomena sosial dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat, terdapat beberapa kelompok masyarakat (suku) yang menjunjung tinggi peran seorang wanita di dalam kehidupan

masyarakatnya, salah satunya yaitu Masyarakat Minangkabau dari Sumatera Barat.

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal (suatu adat masyarakat yang menyatakan garis keturunan berasal dari pihak ibu), menjunjung tinggi peran seorang wanita dalam membangun sebuah huniannya, sehingga hierarki dalam Rumah Gadang juga berdasar pada siklus kehidupan wanita. Oleh karenanya, Jumlah kamar di dalam Rumah Gadang tergantung pada jumlah wanita yang tinggal di dalamnya. Setiap wanita dalam klan (kaum) tersebut, yang telah memiliki suami, mendapatkan sebuah kamar. Sementara itu, wanita tua dan anak-anak mendapatkan tempat di sebuah ruangan dekat dapur. Gadis remaja mendapatkan kamar bersama di bagian ujung yang lain. Idealnya, wanita tertua dalam sebuah keluarga di Rumah Gadang harus tidur di kamar sebelah dapur. Andai kata tidak ada kamar yang kosong untuk dihuni, maka wanita tersebut beralih tempat ke ruangan yang disebut pangkalan (tiang pusat) yang melambangkan posisinya sebagai wanita tertua (Whitten & Whitten, 1996).

Pasalnya, Islam adalah satu-satunya agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat wanita. Sama halnya dengan pria, Islam juga melindungi wanita dalam hal agama, kekayaan (harta), kehormatan, akal dan jiwa. Islam benar-benar dapat mengangkat derajat wanita dan melindungi wanita dari fitnah yang dapat merendahkan kedudukannya. Sebagaimana yang termaktub di dalam al-quran, Allah SWT telah membuat aturan khusus bagi wanita. Salah satunya, misalnya dalam surah Al- Ahzab ayat 33, Allah SWT memerintahkan kepada wanita untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak berdandan atau berperilaku seperti orang-orang jahiliyah.

Dalam Firman-Nya yang lain, surah At- Thalaq ayat 1, Allah memerintahkan kepada pria (suami) yang mentalak istrinya, untuk memberikan hak wanita (istri) yang masih dalam masa iddah talak raj'i, diantaranya yaitu tempat tinggal yang layak, nafkah, sandang, dan biaya hidup lainnya, kecuali jika ia nusyuz sebelum perceraian atau selama masa iddah tersebut. Dalam ayat ini, Allah SWT melarang kepada sang suami untuk mengusir atau

mengeluarkan wanita (istri) dari rumah tempat tinggal mereka hingga selesai masa iddah mereka.

Dua ayat di atas, memiliki makna yang tersirat bahwa ayat yang menjelaskan tentang hunian, mempunyai kata ganti yang ditujukan kepada wanita (feminin), sehingga ketika seseorang membangun sebuah hunian, hendaknya memperhatikan hak kodrati yang dimiliki wanita di dalamnya. Faktanya sekarang, praktik ini cenderung dikesampingkan atau bahkan dilupakan, terutama terkait privasi wanita dan batas teritorinya. Padahal wanita merupakan pengguna yang menghabiskan sepanjang waktunya di dalam sebuah hunian, maka sudah seharusnya sebuah hunian itu bersifat feminin, karena ayat tentang hunian juga menunjukkan makna feminin.

Beberapa peneliti telah mengkaji tema ini dengan meninjau dari berbagai perspektif dan teori. Burhanuddin (2010) telah mengkaji konsep teritori dan privasi dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. R. Dewi Nur'aini dan Ikaputra I. (2019) memfokuskan pada pemaparan beberapa teori tentang teritorialitas dari pendapat para ahli yang diambil dari berbagai sumber. D. Fatimah (2015) lebih spesifik lagi dengan meninjau teori tentang sebuah teritori yang dikemukakan oleh Altman (1975). L. dan Purnomo (2018) lebih mengarah pada tradisi sosio-kultural yaitu kajian tentang teritori individu di dalam hunian perumahan perkotaan. Tentu dari beberapa penelitian tersebut, terdapat ruang kosong yang perlu untuk diisi dengan kajian lebih mendalam tentang komparasi konsep hunian yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu konteks totalitas kebudayaan masyarakat, dan Islam.

Dengan demikian, konsep hunian menurut adat istiadat Suku Minangkabau (Rumah Gadang) dan konsep hunian menurut perspektif fikih arsitektur dirasa perlu untuk dikaji guna mengungkap signifikansi diantara keduanya, sehingga menghasilkan sebuah desain hunian yang ideal yang mempertimbangkan sifat kefemininan seorang wanita dalam perancangannya. yang notabene dapat menjadi rujukan konsep bagi para arsitek atau *engineer*, atau bahkan seorang suami dalam merancang sebuah hunian. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana konsep hunian dalam

arsitektur tradisional Rumah Gadang? 2. Bagaimana konsep teritorial dan privasi wanita dalam perspektif fikih arsitektur? 3. Bagaimana desain sebuah hunian ideal yang mempertimbangkan sifat kefemininan seorang wanita dalam perancangannya?

Tulisan ini bermaksud untuk merespon kajian terdahulu yang masih memiliki celah untuk disempurnakan melalui analisa atau telaah konsep hunian menurut perspektif fikih arsitektur yang dikomparasikan dengan konsep hunian menurut adat istiadat Suku Minangkabau (Rumah Gadang) yang bertujuan untuk mengungkap suatu konsep hunian dari hasil komparasi antara fenomena sosial dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang akan dikaji, dengan ilmu fikih arsitektur, serta menemukan persamaan dan perbedaannya dari berbagai sisi, terutama dalam permasalahan wanita. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengkaji permasalahan ini secara objektif melalui metode analisis konten kualitatif yang diharapkan dapat menyumbang sumbangsih kajian Islam yang dirasa perlu untuk digenapi.

B. Kajian Literatur

1. Teritorial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teritorial adalah sebuah batas yang memisahkan dua wilayah atau lebih sehingga menimbulkan perbedaan dari masing-masing wilayah tersebut. Karena perbedaan tersebut dipahami secara luas dan mencakup banyak segi, maka kami mengenali polaritas antara ruang publik dan privat, sakral dan sekuler, feminin dan maskulin. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang polaritas, mari kita memahami terlebih dahulu beberapa teori tentang teritorial (wilayah). Leon Pastelan (1970) mendefinisikan teritorial sebagai berikut.

Teritorial merupakan sebuah ruang yang dibatasi yang mana ruang tersebut digunakan dan dipelihara oleh individu atau kelompok sebagai sebuah batas pemisah. Ia melibatkan identifikasi psikologis dengan sebuah tempat, ditandai oleh sikap- sikap kepemilikan dan pengaturan- pengaturan dari obyek yang ada di dalamnya.

Sementara itu, Irwin Altman (1975) berpendapat mengenai definisi teritorial, beliau menganggap bahwa teritorialitas sebagai mekanisme untuk mendapatkan privasi yang menginterpretasikan perilaku teritorial sebagai berikut:

Perilaku teritorial adalah mekanisme penentuan diri yang melibatkan personalisasi tempat atau representasi objek dan komunikasi milik individu atau sekelompok orang.

Dari kedua definisi di atas, John Lang (1987) menyimpulkan bahwa suatu teritorial memiliki beberapa karakteristik dasar, yaitu:

- a) hak kepemilikan atas properti dan atau tempat (place);
- b) personalisasi atau zonasi;
- c) kualifikasi untuk perlindungan terhadap gangguan; dan
- d) pemeliharaan beberapa fungsi yang timbul dari kebutuhan psikologis dasar kepuasan, pengetahuan, dan kebutuhan estetika.

Kesimpulan John Lang yang mendefinisikan adanya tanda, yang menunjukkan bahwa teritorial membuat perbedaan. Berkat ini, kita dapat mengenali, mengidentifikasi, dan membedakan sesuatu dari yang lain sebagai hasil dari penandaan. Perbedaan antara posisi yang berlawanan adalah, misalnya, polaritas publik dan privat, maskulin dan feminin, sakral dan sekuler. Di sisi lain, peran ruang dalam pelayanan terhadap fungsi, lebih menekankan pada konflik publik dan privat dengan karakteristik yang berbeda. Ruang publik menjalankan fungsi publik dan ruang privat menjalankan fungsi privat.

2. Wanita

Istilah wanita dialokasikan kepada anak perempuan yang telah mencapai usia tertentu dalam masa perkembangannya, yaitu usia dimana mereka memasuki tahap perkembangan dewasa, yaitu 20-40 tahun. Sementara anak perempuan yang belum mencapai usia 20 tahun tidak dapat disebut wanita (dewasa), tetapi disebut anak usia belasan atau remaja sampai dia telah sampai usia dewasa atau 21 tahun (Harlock, 1990).

Semakin diakui bahwa perubahan menuju kedewasaan adalah momen yang menentukan dalam hidup (Arnett, 2000, 2006). Menjadi dewasa tidak ada

hubungannya dengan kematangan fisik atau mencapai usia kronologis tertentu.

Sementara itu, menurut Kartono (1992), seorang wanita harus mempunyai beberapa sifat kefemininannya yang berbeda yang banyak dicari dan ditekankan oleh khalayak luas (publik), termasuk kecantikan, kerendahan hati, dan kepedulian.

Sedangkan, menurut Backer (1993), istilah “wanita” dimaksudkan untuk menggambarkan seorang gadis yang telah matang secara emosional dan afinitas serta memiliki keleluasaan untuk menentukan tujuan dan sasaran hidupnya.

Menurut Shaqr (2006), wanita adalah salah satu dari dua jenis insan yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai manusia, wanita harus dapat mengemban dan mengimplementasikan semua hak dan kewajibannya.

Sedangkan menurut Murad (dalam Ibrahim, 2005), wanita adalah manusia dengan aspirasi keibuan, aspirasi batin yang erat kaitannya dengan beberapa kebutuhan organik dan berkenaan dengan fisiologi, serta sangat protektif dan mencintai buah hatinya, terutama yang masih kanak-kanak.

Menurut Ibrahim (2005), wanita adalah manusia dengan kecenderungan feminin yang mencakup daya pikat kemolekan.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang wanita adalah seorang gadis yang memuat daya pikat kemolekan dan mempunyai karakteristik sifat keibuan, yang telah mencapai kedewasaan, serta mampu mencapai kedewasaan emosional dan afinitas, dan juga memiliki sifat kefemininan.

3. Hunian (Rumah Tinggal)

Rumah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sebagai sarana untuk membina keluarga (UU No. 4 Tahun 1992). Dalam arti luas, rumah tinggal bukanlah hanya sebuah bangunan (struktural), tetapi juga tempat tinggal yang memenuhi syarat kehidupan yang pantas (memadai) dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Frick, Muliani, 2006). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, hunian dapat

diartikan sebagai tempat tinggal yang mempunyai berbagai fungsi untuk tempat hidup yang layak bagi manusia.

Menurut Rapoport (1969), ada lima faktor yang berpengaruh terhadap bentuk bangunan tempat tinggal (hunian).

a) Kebutuhan Manusia.

Setiap orang memiliki persyaratan yang berbeda untuk menjamin kenyamanan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin beragam. Perbedaan tersebut bervariasi menurut perilaku, masyarakat, budaya, lingkungan, dan individu itu sendiri.

b) Keluarga

Masyarakat memiliki struktur keluarga yang beragam, yang didefinisikan oleh jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda. Lebih banyak keluarga membutuhkan lebih banyak ruang, dan sebaliknya, lebih sedikit keluarga membutuhkan lebih sedikit ruang.

c) Wanita

Peran wanita dalam sistem keluarga sebagai pengguna sebuah hunian atau tempat tinggal dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan area tersebut

d) Privasi

Karena kelompok dalam masyarakat itu berbeda, intensitas keprivasiannya pun berbeda pula, dan dalam hal bangunan tempat tinggal, keprivasian memiliki dampak besar pada ruang di dalam sebuah hunian.

e) Hubungan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan ruang di mana mereka dapat bertemu dan berkomunikasi secara sosial.

Secara umum, hunian atau rumah tinggal memiliki empat fungsi utama sebagai tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi setiap penggunanya:

1. Hunian harus mampu mencukupi kebutuhan dasar jasmani manusia.
2. Hunian harus mampu mencukupi kebutuhan dasar spiritual manusia.
3. Hunian harus mampu membentengi manusia dari penyebaran penyakit.

4. Hunian harus mampu membentengi manusia dari gangguan dan ancaman dari luar.

Menurut Suparno (2006), tipe hunian atau rumah tinggal dikategorikan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut.

- a. Rumah Sederhana

Rumah Sederhana adalah rumah bertipe kecil dengan penataan ruang yang terbatas. Tipe rumah ini sangat sesuai untuk keluarga kecil dan kelompok masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Rumah tipe ini merupakan bagian dari program bantuan atau tunjangan dari pemerintah dalam bidang properti untuk menyediakan perumahan yang pantas dan terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Secara umum, rumah sederhana memiliki luas 22 m² hingga 36 m², dan luas tanah 60 m² hingga 75 m².

- b. Rumah Menengah

Rumah menengah adalah rumah bertipe sedang dengan perencanaan kebutuhan ruang yang cukup banyak pada tipe ini, dan perencanaan ruang tersebut lebih fleksibel daripada rumah sederhana. Secara umum, rumah berukuran sedang ini memiliki luas mulai dari 45 m² hingga 120 m² dan luas tanah dari 80 m² hingga 200 m².

- c. Rumah Mewah

Rumah mewah adalah rumah bertipe besar yang biasanya dipunyai oleh kelompok masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas. Perencanaan dan penataan ruang pada rumah jenis ini, terbilang lebih sulit dan kompleks, karena di rumah tipe ini, banyak kebutuhan ruangnya dan kebutuhan ruang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya. Rumah tipe ini, biasanya tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lambang status, lambang kepribadian dan karakter pemiliknya, atau juga lambang kebesaran (kebanggaan). Secara umum, rumah tipe ini berukuran lebih dari 120 m² dan memiliki luas tanah lebih dari 200 m².

4. Fikih Arsitektur

Menurut M. Khalid Azzab, secara terminologi fikih arsitektur adalah seperangkat prinsip yang mengatur dinamika konstruksi bangunan sebagai konsekuensi dari perselisihan di antara penduduk (suatu daerah), cita rasa bangunan mereka, dan hukum fikih yang difatwakan oleh para ahli fikih perihal persengketaan itu berdasarkan ilmu ushul fikih.


Sedangkan perihal pengertian fikih bangunan, maka Hasan Basya menyebutkan bahwa tujuan pembahasan ini adalah mempelajari kesesuaian tampilan (manifestasi) arsitektur Islam dengan ajaran Islam, kaitan (hubungan) Arsitektur Islam dengan ajaran Islam, dan Arsitektur Islam mengambil spirit ajaran Islam sebagai basis dasar hukum bentuk bangunannya. Secara nyata, telah terbukti bahwa para ahli fikih tidak pernah lupa posisi Islam dalam konteks arsitektur, ragam arsitektur, unsur-unsur arsitektur, dan hiasan arsitektur. Bahkan bisa kita katakan bahwa para ulama fikih telah menulis satu cabang agama yang bisa kita sebut dengan nama fikih bangunan.

Fikih arsitektur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu syariat, yang asal hukum mempelajari ilmu arsitektur sebelum diintegrasikan dengan fikih adalah fardu kifayah. Artinya harus ada minimal satu orang dari umat Islam yang mempelajarinya. Namun bila sudah menjadi fikih arsitektur maka hukum fardu kifayah tersebut berubah menjadi fardu 'ain bagi setiap orang yang menjadikan profesi arsitek, insinyur, dan pembangunan sebagai profesinya.

Berdasarkan kajian sejarah penulisan kitab fikih arsitektur, maka ada tiga madzhab fikih Islam yang paling berjasa dalam merintis, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungan disiplin ilmu fikih arsitektur, yaitu Madzhab Maliki, Hanafi, dan Madzhab fikih Ibadhi.

Corak utama kitab Fikih Arsitektur atau Bangunan era klasik adalah bercorak madzhabi seperti madzhab Hanafi, Maliki, atau Ibadhi. Berbeda dengan corak kitab Fikih Arsitektur atau Fikih bangunan era kontemporer yang lintas madzhab.

Objek kajian fikih arsitektur adalah integrasi eksperimen arsitektur dan pembangunan bangunan atau perkotaan berdasarkan panduan fatwa ulama fikih.




Untuk lebih jelasnya perihal objek kajian fikih arsitektur di bawah ini kami ketengahkan pendapat Mohammad Kholid Azzab, “Bagian kedua (fikih arsitektur) berdiri kokoh di atas akumulasi (tumpukan) pengalaman pembangunan suatu bangunan dan arsitektur kaum muslim serta berbagai permasalahannya yang ditanyakan kepada ahli fikih. Kemudian para ahli fikih memberikan solusi hukum permasalahan, yang selanjutnya dengan cepat menjadi seperangkat dasar hukum umum pembangunan. Berbagai prinsip hukum yang dihormati oleh para penguasa sebab masyarakat luas juga menghormatinya bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Sejak dahulu, para ulama fikih telah mendokumentasikan berbagai kaidah fikih arsitektur. Semisal seorang pakar fikih Mesir bernama Abdullah bin Abdul Hakam yang wafat pada 214 H (829 M) mempunyai karya yang berjudul “kitab bangunan”.

Sumber pengambilan hukum fikih arsitektur dibedakan menjadi dua. Bersumber dari al-Quran dan al-Hadits atau bersumber dari kitab-kitab fikih yang secara khusus membahas perihal bangunan dan arsitektur atau

menyantumkan pembahasan seputar arsitektur dan bangunan hanya dalam sub pembahasannya.

Dinamakan fikih metodologi (al-fiqhu aw al-ijtihadu al manhaji), jika langsung bersumber dari al-Quran dan al-Hadits lalu diijtihadi menggunakan ushul fikih kemudian hukum fikih seputar arsitektur yang berhasil diistinbati dikumpulkan dalam pembahasan khusus kaidah fikih. Dinamakan fikih praktis (al-fiqhu aw al-ijtihadu al qouli) jika pencarian seputar hukum fikih arsitektur dan bangunan langsung melacak pada fatwa-fatwa ulama fikih Islam yang terdapat dalam kitab karangan mereka.



5. Suku Minangkabau

Suku Minangkabau atau sering disebut Orang Padang, merupakan suku yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Meskipun suku ini terkenal dengan adat matrilinealnya, namun masyarakat Minang sangat kuat dalam memegang teguh ajaran Agama Islam. Kelompok etnis ini juga menjalankan sistem proto-demokrasi dari zaman pra-Hindu dengan adanya kekentalan tradisi, untuk menentukan masalah penting dan masalah hukum. Asas adat Minangkabau terangkum dalam pernyataan adat Basandi Syarak,

“*Syarak Basandi Kitabullah*” (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan al-Quran), yang berarti adat berdasarkan ajaran Agama Islam.

Prinsip sistem kekerabatan Matrilineal yaitu menyatakan garis keturunan berasal dari pihak ibu, dengan sistem ini anak akan mewarisi garis kesukuan dari ibunya. Silsilah ini juga berperan dalam pelanjutan harta warisan, yang mana anak perempuan akan mendapatkan harta waris berdasarkan garis ibu, dan warisan yang dimaksud adalah harta waris turun-temurun dari keluarga ibunya yang dinamakan *pusako tinggi*.

Dalam tradisi Minangkabau, wanita mempunyai kedudukan yang penting, sehingga wanita yang sudah menikah mendapat sebutan sebagai *bundo Kanduang*. *Bundo Kanduang* berarti ibu sejati yang mempunyai sifat keibuan dan kepemimpinan. Selain itu, Wanita Minangkabau mempunyai wawasan berpikir jauh ke depan dan konsisten dalam pengambilan keputusan. Wanita Minangkabau, di sisi lain, adalah seorang yang murah hati dan penyantun. Apa yang dia lakukan dapat diteladani dan berguna bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita tidak hanya memiliki peran sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai istri, pendamping setia dalam hidup seorang pria, teman dan juga sebagai kekasih bagi orang yang dicintainya. Berbagai peran wanita tersebut, harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab.

Wanita sebagai *bundo kanduang* harus bisa memenuhi perannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain sifat femininnya, perempuan Minangkabau harus mampu melestarikan warisan leluhur (*harta pusako*) dan memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, Wanita Minangkabau harus memiliki latar belakang keilmuan dan agama yang baik agar dapat melaksanakan perannya secara proporsional.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa Wanita Minangkabau adalah pemilik harta, rumah dan uang. Oleh karenanya, Wanita Minangkabau mandiri secara finansial, memiliki kekuasaan atas warisannya (*harta pusako*), dia makmur dan tidak ditakdirkan melarat, dan tidak terbengkalai dalam konteks adat dan budaya Minangkabau. Kemandirian karakter Wanita Minang sebenarnya dibentuk oleh tradisi dari

dulu, sehingga kemungkinan wanita tidak akan membebani dalam pernikahannya. Karena dia tidak dihina atau direndahkan dan telah mandiri secara finansial, karena dia sudah kaya dan berkuasa dalam konteks budaya.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Research and Development* (R&D). Penelitian dan pengembangan atau *Research and Development* sering didefinisikan sebagai proses atau fase pengembangan produk baru atau peningkatan produk yang sudah ada. Sebuah produk dalam konteks ini tidak selalu berupa *hardware* (buku, modul, bahan ajar di kelas dan laboratorium), tetapi dapat juga berupa perangkat lunak (software) seperti program untuk pengolahan data, pengajaran di kelas, perpustakaan. atau laboratorium atau model, model pelatihan, pelatihan, pelatihan, instruksi, evaluasi, administrasi, dll. Telaah data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) melalui pengkajian dokumen-dokumen yang dijadikan sumber data untuk menghasilkan konklusi dan temuan penelitian. Selanjutnya, temuan tersebut dikembangkan dan disempurnakan, berdasarkan telaah atau kajian yang telah dilakukan.

Sumber data dalam studi pustaka (*library research*) mempunyai tingkat prioritas sebagai referensi penelitian, yakni sumber literatur utama atau primer dan sumber literatur kedua atau sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah studi literatur terhadap kitab-kitab tentang fikih arsitektur dan juga telaah konsep desain secara praktis pada Rumah Gadang dari berbagai buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, artikel koran, majalah dan media lainnya. Data sekunder sebagai data penguat dan penjelas data primer diambil dari website-website resmi yang membahas tentang Rumah Gadang yang dapat menguatkan argumentasi penulis. Sedangkan data tersier atau data pelengkap diambil dari kamus dan ensiklopedi sebagai penunjang dan pelengkap data penelitian.

Pengumpulan data-data di atas menggunakan metode dokumentasi. Langkah- langkah yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: a) mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan; b)

memfilter dan menyeleksi data- data dengan mengklasifikasi data yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan; c) membaca setiap data dengan cermat dan teliti; d) membuat catatan dan menspesifikasinya guna dijadikan penguat dan penjelas tiap-tiap argumen.


Objek Penelitian ini adalah desain arsitektural dari tata ruang rumah tradisional Suku Minangkabau (Rumah Gadang), yang terdapat di berbagai buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, artikel koran, majalah, serta website-website resmi yang membahas tentang Rumah Gadang.

Sumber data di atas akan dianalisis menggunakan metode analisis konten kualitatif. dengan pendekatan antropologis untuk mengungkap suatu fenomena sosial dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang akan dikaji. Langkah analisis data ditempuh melalui beberapa tahap: a) mengumpulkan data primer berupa konsep desain secara praktis pada Rumah Gadang dari berbagai buku, tesis, disertasi, jurnal, makalah, artikel koran, majalah dan media lainnya; b) mengumpulkan data sekunder yang diambil dari website-website resmi yang membahas tentang Rumah Gadang yang dapat menguatkan argumentasi penulis lahirnya fatwa dengan merujuk pada literatur lain, seperti jurnal, buku, berita, maupun wawancara dari ulama yang menjadi pelaku penetapan fatwa; c) menganalisa konsep tata ruang Rumah Gadang, terutama konsep teritori dan privasi pengguna di dalamnya, melalui tahap studi (*library research*); d) mengklarifikasi dan mengkomparasikan (membandingkan) konsep tersebut dengan merujuk pada fikih arsitektur; e) memberikan konklusi atas kajian konsep secara praktis tentang teritori dan privasi wanita pada hunian tradisional suku Minangkabau (Rumah Gadang), yang telah dikomparasikan menurut perspektif fikih arsitektur; f) membuat pengembangan desain hunian yang ideal berdasarkan pada hasil konklusi tersebut.

Adapun tahapan-tahapan penelitian jenis *Research and Development* (R & D) menurut ADDIE, yaitu sebagai berikut.

- a) Analyze
- b) Design
- c) Development

- d) Implement
- e) Evaluation



Model pengembangan ini adalah salah satu yang diterapkan pada pengembangan model latihan, yang diikuti langkah-langkah dasar desain latihan yang sederhana.

D. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Hunian Tradisional Suku Minangkabau (Rumah gadang)

Rumah Gadang adalah rumah adat suku Minangkabau. Di dalam “Buku Arsitektur Tradisional Minangkabau”, dijelaskan bahwa arsitektur Rumah Gadang merupakan artefak kebesaran dari kebudayaan Minangkabau masa lampau yang tidak terdokumentasikan. Suku Minangkabau adalah suku yang mendiami provinsi Sumatera bagian barat.


Secara garis besar model Rumah Gadang terbagi menjadi dua kelompok besar, kedua kelompok tersebut diklasifikasikan berdasarkan dua keselarasan atau tradisi (*common law*) yang diterapkan dalam masyarakat Minangkabau. Dua sistem keselarasan tersebut, yaitu:

1. Sistem keselarasan Koto Piliang

Ciri khas dari model rumah gadang yang menerapkan sistem keselarasan Koto Piliang ini yaitu adanya peranjungan pada bagian kiri dan kanan bangunan. Anjuang adalah tempat yang baik di dalam Rumah Gadang, yang memiliki ketinggian elevasi beberapa puluh sentimeter dari lantai bangunan.


Pelataran Rumah Gadang merupakan sebuah ruang terbuka yang memiliki peran penting dalam Rumah Gadang dan pada umumnya pelataran tersebut merupakan tempat diadakannya acara-acara kekerabatan. Dalam pelataran tersebut juga terdapat beberapa elemen (item) yang penting, salah satunya yaitu Rangkaiang.

Rangkaiang adalah bangunan berbentuk persegi yang terletak di pelataran Rumah Gadang, yang memiliki atap ijuk bergonjong yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan padi (lumbung) yang didirikan di depan Rumah Gadang.



2. Sistem keselarasan Bodi Caniago.

Sementara itu, Rumah Gadang yang menggunakan sistem kelarasan Bodi Caniago tidak mengenal istilah anjuang. Dengan demikian, lantai di Rumah Gadang memiliki ketinggian elevasi yang sama dengan beberapa elemen lain yang ada di dalam Rumah Gadang, mulai dari pangkal hingga ujungnya.



Berikut adalah bagian-bagian ruang di dalam Rumah Gadang.

1. Ruang Depan

Ruang ini adalah ruangan besar yang digunakan sebagai ruang keluarga, tempat bermusyawarah bagi keluarga dalam nagari, menerima tamu, menggelar upacara, melangsungkan pernikahan, pesta adat, upacara managakkan gala (gelar) serta acara lainnya.

2. Ruang Tengah


Ruangan ini terdiri dari beberapa kamar yang digunakan sebagai tempat tidur bagi seorang penghuni wanita yang tinggal bersama suaminya.

3. Ruang Anjuangan (*porch*)

Ketinggian elevasi lantai di ruangan ini relatif lebih tinggi daripada ruangan di bagian depan. Sisi kanan dan kiri ruangan ini digunakan sebagai tempat tidur pengantin (wanita yang baru menikah).


4. Ruang Belakang

Ketinggian elevasi lantai di ruangan ini sejajar dengan ruang depan. Ruang ini berfungsi seperti dapur.



Semua ruangan di Rumah Gadang adalah ruang lepas (*los*), kecuali kamar tidur. Bagian interior Rumah Gadang terdiri dari lanjar dan ruang. Setiap lanjar dan ruang ditandai oleh kolom. Kolom berjajar dari depan ke belakang menandakan bahwa itu adalah lanjar, dan kolom dari kiri ke kanan menandakan bahwa itu adalah ruang. Pelataran Rumah Gadang merupakan

sebuah ruang terbuka yang memiliki peran penting dalam Rumah Gadang dan pada umumnya pelataran tersebut merupakan tempat diadakannya acara-acara kekerabatan. Dalam pelataran tersebut juga terdapat beberapa elemen (item) yang penting, salah satunya yaitu Rangkiang. Rangkiang adalah bangunan berbentuk persegi yang terletak di pelataran Rumah Gadang, yang memiliki atap ijuk bergonjong yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan padi (lumbung) yang didirikan di depan Rumah Gadang.



Berikut ini fungsi dari masing-masing ruang di dalam Rumah Gadang.

1. Dapur : Sebagai tempat untuk memasak bagi kaum wanita
2. Biliak : Sebagai tempat beristirahat bagi pemilik rumah
3. Anjuang kanan : Sebagai tempat awal reproduksi, berhias, beribadah bagi kaum wanita yang masih perawan.
4. Anjuang kiri : Sebagai tempat untuk memandikan jenazah dan melahirkan.
5. Ruang tengah : Sebagai tempat untuk berkumpul, acara jamuan, dan lain sebagainya
6. Ruang topi : Sebagai tempat menyambut atau menerima tamu
7. Lumbung (rangkiang) : Sebagai tempat menyimpan padi hasil panen atau menyimpan bahan keperluan.

Selanjutnya, perihal pengelompokan ruang berdasarkan sifat ruang tersebut di dalam Rumah gadang, adalah sebagai berikut:

1. Publik, yaitu ruang bersama atau ruang tamu, berupa ruangan lepas (los) tanpa adanya partisi apapun.
2. Semi Privat, yaitu ruang transisi seperti bandua yang berada di depan kamar tidur, dan ruang anjuang (ruangan khusus) yang berada pada masing-masing ujung Rumah Gadang, yang dapat kita temui pada Rumah Gadang dengan sistem keselarasan Koto Piliang.
3. Privat, yaitu kamar tidur yang jumlahnya tergantung pada jumlah wanita yang tinggal di dalamnya.
4. Servis, yaitu dapur yang dulunya masih menggunakan bahan bakar berupa kayu bakar (dapur tradisional).

B. Konsep Teritorial Dan Privasi Wanita Dalam Perspektif Fikih

Arsitektur

1) Konsep Adat dalam Fikih Arsitektur

Konteks adat kebiasaan bangunan (*al- 'urfu al-bina 'i*) dalam fikih arsitektur bersumber pada Al Qur'an Surat Al-a'raf : 199, yang mana pada penjelasan kali ini akan diuraikan terkait beberapa makna tersirat yang terkandung di dalam ayat tersebut, diantaranya yaitu tentang makna adat kebiasaan (lokalitas) bangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan adat kebiasaan bangunan, dan juga akan dipaparkan terkait adat kebiasaan bangunan yang diisyaratkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Pertama, Al Qur'an memerintahkan untuk selalu memanasifestasikan prinsip lokalitas atau adat kebiasaan suatu masyarakat dalam membangun sebuah bangunannya, sebagaimana yang termaktub di dalam Q.S Al-a'raf : 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S Al-A'raf: 199).

Kedua, makna adat kebiasaan (lokalitas) bangunan. Dalam *fann* ilmu Fikih Bangunan, secara spesifik istilah makruf (*al- 'urfu*) memiliki tiga makna,

yaitu makna secara umum, makna secara khusus dalam hal kepemilikan dan hubungan antar pemilik dengan penghuni bangunan, serta makna secara khusus tentang adat kebiasaan dalam segi bentuk bangunan, desain bangunan, proses konstruksi bangunan, serta material yang digunakan pada bangunan tersebut.

Makna makruf (*al- 'urfu*) yang pertama yaitu.

وَالْعُرْفُ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ مَعَانٍ، بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْتَةِ الْعُمَرَانِيَّةِ: الْأَوَّلُ هُوَ مَا يَقْصُدُهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ فِيَمَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ، مِنْ الْمَسَائِلِ الْعَامَّةِ الَّتِي قَدْ تَوَثَّرَتْ فِي الْبَيْتَةِ الْعُمَرَانِيَّةِ، كَعَادَةِ أَهْلِ بَلَدَةٍ مَا، فَهَذَا أَصْلٌ أَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي عِلْمَاذِغِ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا، وَهُوَ نَابِعٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ)

Artinya: *'Urf* (adat) itu memiliki tiga makna, jika dinisbatkan kepada lingkungan perkotaan. Pertama, berbagai permasalahan hukum yang bersifat umum, yang tidak memiliki landasan *nash* (al-qur'an dan hadits), yang berhasil ditemukan hukumnya oleh para ahli fikih, dan berpengaruh pada lingkungan pembangunan seperti adat pembangunan yang dilakukan oleh suatu penduduk daerah. Inilah asas yang digunakan oleh ulama' fikih, dalam memutuskan suatu perkara yang tidak memiliki dasar *nash*. Dan hal tersebut bersumber dari hadits Abdullah bin Mas'ud, (sesuatu yang dipandang baik oleh orang muslim, maka hal tersebut baik pula disisi Allah).

Makna makruf (*al- 'urfu*) yang kedua yaitu.

وَالْمَعْنَى الثَّانِي لِلْعُرْفِ، وَهُوَ أَكْثَرُ تَأْتِيْرًا مِنَ الْمَعْنَى السَّابِقِ عَلَى الْمَدِينَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَهُوَ إِقْرَارُ الشَّرِيْعَةِ لِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجِيرَانِ لِتَحْدِيدِ الْأَمْلاَكِ وَالْحَقُوقِ،

Artinya: makna *'urf* yang kedua adalah suatu pemaknaan yang memiliki pengaruh lebih besar dalam konteks pembangunan Kota Islam, makna kedua ini adalah pengakuan syariat terhadap adat kebiasaan yang berlaku di antara tetangga dalam menentukan batas kepemilikan dan hak di antara mereka.

Makna makruf (*al- 'urfu*) yang ketiga yaitu.

وَالْإِحْتِمَالُ الثَّلَاثُ لِمَعْنَى الْعُرْفِ، هُوَ الْأَنْمَاطُ الْبِنَائِيَّةُ، وَهُوَ أَكْثَرُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ تَأْتِيْرًا فِي الْبَيْتَةِ الْعُمَرَانِيَّةِ، فَعِنْدَمَا يَتَصَرَّفُ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ بِطَرِيْقَةٍ مُتَشَابِهَةٍ نَقُولُ: بَأَنَّ هُنَاكَ عُرْفًا بِنَائِيًّا، أَوْ نَمَطًا مَا.

Artinya: makna *'urf* yang ketiga adalah dari sisi bentuk bangunan, dan inilah pemaknaan *'urf* yang memiliki pengaruh paling besar dalam konteks lingkungan pembangunan. Maka ketika sebuah masyarakat membangun sebuah bangunan

dengan metode yang serupa, maka kami katakana terdapat makruf bangunan di sana.

Makna Makruf (<i>al- 'urfu</i>)	Makna Pertama
	Makna secara umum
	Makna Kedua
	Makna secara khusus, akan tetapi belum spesifikasi pada bangunan, sebab masih dalam hal kepemilikan dan hubungan antar pemilik dengan penghuni bangunan, belum melibatkan bangunannya.
	Makna Ketiga
	Makna secara khusus dan sudah spesifikasi pada konteks bangunannya.

Dilihat dari perspektif hukum fikih bangunan, istilah makruf (*al- 'urfu*) yang bersifat substantial adalah makna yang ketiga, yaitu setiap desain, bentuk bangunan, proses konstruksi, material konstruksi bangunan yang menjadi pilihan dan berlaku secara umum di suatu kelompok masyarakat, serta tidak kontradiksi dengan Al Qur'an dan Al Hadits.

Menurut Jamil Abdul Kadir Akbar, makna makruf yang ketiga ini memiliki tiga klasemen. Klasemen pertama, yaitu adat kebiasaan dalam segi proses konstruksi bangunan (*a'rofū at tashni'*), klasement kedua yaitu adat kebiasaan dalam menentukan dimensi dan besaran ruang, serta kebutuhan ruang (*'urfu al ghurofi*), dan klasemen ketiga yaitu adat kebiasaan dalam segi desain, bentuk bangunan, serta material konstruksi bangunan.

Ketiga, menurut Jamil Abdul Kadir Akbar, untuk dapat mengerti suatu adat kebiasaan bangunan, maka harus dapat memahami pula tiga faktor prinsipiell dalam menciptakan suatu adat kebiasaan tersebut, di antaranya sebagai berikut.

1. Faktor kebutuhan (*al-hajatu*)
2. Faktor inovasi (*al-ibtikaru*)

3. Faktor kepercayaan terkait uji validitas dan reliabilitas pada hasil inovasi arsitektur (*al-muqni'u*), yang mana faktor ini harus diimplementasikan di dalam pembangunan, karena lebih memuat kemaslahatan.

Keempat, adat kebiasaan bangunan yang diisyaratkan dalam Al Qur'an. Di antara informasi Al Qur'an tentang adat kebiasaan bangunan (*al-'urfu al-bina'i*) adalah adat kebiasaan masyarakat nomaden padang pasir yang membangun tempat perlindungan dan pernaungan mereka, serta adat kebiasaan masyarakat yang menetap di kaki gunung dalam mendirikan tempat tinggal mereka, misalnya kaum *ashabul hijr* (Kaum Tsamud).

Mengenai adat kebiasaan bangunan masyarakat badui yang hidup secara nomaden di lingkungan padang pasir, maka tempat tinggal mereka merupakan tempat tinggal yang mudah untuk dirakit atau dibongkar, dan juga fleksibel untuk dibawa berpindah tempat, serta dapat melindungi dan menaungi mereka dari cuaca ekstrem di sekitar padang pasir. Oleh karena itu, konstruksi membrane (tenda) dari material kain atau kulit hewan ternak adalah pilihan konsep *al 'urfu al bina' i* yang paling tepat dan hal tersebut telah berlaku di kalangan mereka. sebagaimana yang termaktub di dalam Q.S An-Nahl: 80.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بَيْوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ اَصْوَابِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا ۗ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلَى حِينٍ

Artinya: Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu) (Q.S An-Nahl: 80).

Adapun mengenai adat kebiasaan bangunan suatu masyarakat yang menetap di kaki gunung yang berbatu, misalnya kaum *ashabul hijr* atau Kaum Tsamud, sudah barang tentu berbeda dengan adat kebiasaan bangunan

masyarakat badui yang hidup secara nomaden di lingkungan padang pasir. Mereka cenderung memanfaatkan bebatuan gunung tersebut sebagai tempat tinggalnya, dengan membuat gua-gua dan lorong sebagai tempat perlindungan dan pernaungannya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam membangun tempat tinggal tersebut adalah dengan teknik pahat bebatuan gunung. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Q.S An-Nahl: 81.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بِأَسْكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya) (Q.S An-Nahl: 81).

Dari pemaparan ayat Al Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga adat kebiasaan Kaum Tsamud dalam membangun sebuah bangunan. Pertama, adat kebiasaan dalam menentukan material konstruksi bangunan, yaitu gunung yang berbatu. Kedua, teknik atau cara yang biasa digunakan dalam membangun sebuah bangunan, yaitu teknik pahat. Ketiga, motif utama dalam perkembangan pembangunan tempat tinggal mereka, yaitu pamer keterampilan, berbangga, dan bermegah-megahan.

Kelima, adat kebiasaan bangunan yang diisyaratkan dalam Al Hadits. Menurut Iyad Riyad Qordoya, ada lima kriteria berdasarkan kumpulan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang dapat digunakan sebagai asas dalam pengaplikasian adat kebiasaan bangunan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya sebagai berikut.

1. Sebuah bangunan dibangun berdasar pada kebutuhan penggunanya.
2. Tidak kontradiksi dengan adat kebiasaan bangunan yang berlaku di masyarakat.
3. Tidak memudaratkan tetangga dan lingkungan sekitarnya.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan material bangunan.

5. Memakai material bangunan lokal (setempat) yang ramah lingkungan.

Di antara informasi Al Hadits tentang adat kebiasaan bangunan (*al-‘urfu al-bina’i*) adalah adat kebiasaan bangunan di masa Nabi SAW yang dibuat dengan bentuk yang sederhana berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dapat kita lihat dalam riwayat di bawah ini.

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ أَدْخُلُ بِيوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَتَنَاوَلُ سَقْفَهَا بِيَدِي.

Artinya: dari Hasan. Dia berkata: di masa kepemimpinan Utsman bin Affan, saya memasuki rumah-rumah istri Rasulullah SAW. Saya bisa menggapai atap rumah-rumah tersebut dengan tangan saya.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحُجْرَاتِ مِنْ حَرِيدِ النَّخْلِ مُعَشَّاةً مِنْ خَارِجِ بِمَسُوحِ الشَّعْرِ وَأَظْنُ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحِجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتِّ أَوْ سَبْعِ أَذْرُعٍ، وَأَخْزَرَ الْبَيْتَ الدَّاخِلَ عَشْرَ أَذْرُعٍ.

Artinya: dari Dawud bin Qais. Dia berkata: saya melihat (atap) rumah istri Nabi SAW terbuat dari pelepah kurma, yang ditutup dari arah luar dengan menggunakan kain mori dari rambut. Menurutku, luas rumah mulai pintu masuk sampai tembok (belakang) sekitar enam atau tujuh dziro’. Saya perkiraan (ukuran) dalam rumah adalah sepuluh dziro’.

Terkait adat kebiasaan dalam pembuatan Masjid Nabawi pada Masa Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar RA, dan Sayyidina Umar RA, mereka memanfaatkan material konstruksi yang banyak ditemukan di Kota Madinah, sebagaimana dapat kita lihat dalam riwayat di bawah ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ أَيْمَنُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبْنِ وَالْحَرِيدِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعُمْدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بَنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبْنِ وَالْحَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعُمْدُهُ خَشَبًا وَغَيْرُهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى

جِدَارُهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ قَالَ مُجَاهِدٌ
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجِصُّ \n وَسَقَفَهُ السَّاجُ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris dan Mujahid bin Musa dan ia lebih sempurna, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami ayahku dari Shalih telah menceritakan kepada kami Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar mengabarkannya kepadanya bahwa Masjid dahulunya pada masa Rasulullah ﷺ terbuat dari tanah liat dan pelepah kurma. Mujahid berkata; Tiangnya dari batang pohon kurma. Abu Bakar tidak menambahkannya sedikit pun, sementara Umar menambahkan bangunan tersebut, dia membangunnya dengan bahan yang sama seperti Rasulullah ﷺ yaitu dengan tanah liat dan pelepah kurma dan memakai ulang tiangnya. Mujahid berkata; Tiangnya terbuat dari kayu, kemudian Utsman menggantinya, dia menambahkan dengan tambahan yang banyak, dia membangun temboknya dan tiang-tiangnya dengan batu pahat dan batu kapur serta membuatkan atapnya dari kayu jati. Mujahid berkata; Utsman membuatnya atap dari kayu jati. Abu Daud berkata; Alqashshatu artinya batu kapur.

2) Hukum Bangunan dalam *al-maqashid asy-syari'ah*

Al-hukmu At-taklif (hukum perbuatan manusia) dibagi menjadi lima, yaitu wajib, sunnah (*mandub*), haram, makruh, dan mubah. Maka kegiatan merancang sebuah bangunan, sebagai aktivitas dari seorang arsitek atau pekerja bangunan, juga mempunyai enam hukum tersebut, berikut penjelasannya.

الأوّل: حُكْمُ الْبِنْيَانِ الْأَصْلِيِّ (الأصل في البناء الإباحة وإن زاد على سبعة أذرع). الثاني. البناء الواجب: هو ما توقفت عليه مصلحة ضرورية أو حاجية. الثالث، البناء المحرم. ما كان فيه ضرر غالباً أو بُني بقصد الضرر أو مخالفاً لنص شرعي أو البناء في الأماكن ذات المنافع المشتركة أو يباشر فيه المحرمات. الرابع، البناء المندوب: هو ما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين بشرط أن لا تتعين هذه الأبنية لتحقيق المصالح. فإذا تعينت لتحقيق المصالح وتوقف تحقيق المصالح عليها أصبحت واجبة لقاعده: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) الخامس، البناء المكروه: هو ما كان لغير حاجة سواء كان بالبناء أو التطاؤل

أَوْ التَّرْتِيبِ. وَتَشْتَدُّ الْكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ أَضَلُّ الْبِنَاءِ لِعَيْبِ حَاجَةٍ لِأَنَّه بَدْحٌ وَإِسْرَافٌ وَإِهْدَارٌ لِلْأَمْوَالِ وَالْجُهُودِ
وَالْأَرْضِ وَعِلْمَادٌ بَعِيْرٌ فَائِدَةٌ.

Artinya: Pertama, hukum asal bangunan adalah mubah, sekalipun memiliki ketinggian lebih dari tujuh dziro' ($\pm 4,3$ m). Kedua, wajib, jika pembangunan tersebut menjadi syarat mutlak terealisasinya kebutuhan primer atau sekunder. Ketiga, haram, Jika pembangunan tersebut secara umum mengandung sebuah bahaya, atau diniatkan untuk memunculkan sebuah bahaya, kontradiksi dengan nash syariat, atau didirikan di tanah milik umum (fasilitas umum), atau sebagai fasilitas perkara haram. Keempat, sunnah, jika pembangunan tersebut berpengaruh kepada kemaslahatan umum, kaum muslim, namun tidak menjadi syarat mutlak kemaslahatan tersebut. Karena jika menjadi syarat mutlak kemaslahatan tersebut, maka hukumnya menjadi wajib sebagaimana kaidah *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب*. Kelima, Makruh, jika pembangunan, atau meninggikan bangunan, atau menghias bangunan yang dilakukan tanpa adanya hajat. Alasannya karena hal tersebut, mengandung unsur mubadzir, isrof dari segi harta, tanah, dan material tanpa faedah.

Selanjutnya dalam pembahasan *Maqashid Syariah* ini, penulis berubaya mengambil inisiatif sebuah konsep dari *Maqashid Syariah* tersebut untuk dijadikan sebagai solusi dalam berasitektur, konsep yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya seperti Abdul Wahab bin Ali As Subki dan Muhammad bin Abdullah Az Zarkasy adalah *hifd al 'irdli*. Secara etimologi, kata *hifd* memiliki arti “menjaga atau memelihara”, sedangkan *al 'irdli* memiliki arti “kehormatan”.

Perihal kata *hifd al 'irdli*, al Juwaini menuturkan istilah tersebut dengan “penjagaan kehormatan”. Konsep ini menjadi sebuah konsep fundamental kebudayaan Arab yang sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Ketika itu, ada seorang penyair Bernama Antarah bercekcok dengan kabilah *damdam* tentang “pencemaran nama baiknya”. Rasulullah Saw pun menuturkan bahwasannya darah, harta, dan kehormatan dari masing-masing orang muslim adalah “haram”, yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Akan

tetapi, dalam praktiknya sekarang istilah “pemeliharaan kehormatan” memiliki makna yang lebih luas yaitu pemeliharaan harkat martabat dan hak asasi (HAM).

Hifd al 'irdli bukan hanya membahas perihal menjaga diri dari cacian, hinaan, dan sebagainya, akan tetapi sebagai suatu asas yang mendukung harkat dan martabat manusia. Maka *hifd al 'irdli* ini berupaya untuk melindungi diri agar tidak terpelosok ke dalam lubang kemaksiatan. Selain itu, *hifd al 'irdli* sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah terutama pada kasus penempatan posisi wanita dalam sebuah hunian, yang dewasa ini cenderung diabaikan atau dikesampingkan.

Berkaitan dengan konsep *hifd al 'irdli*, secara preskriptif mempunyai pijakan yang kuat di dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena banyaknya ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan terkait urgensi untuk menjaga kehormatan dirinya. Islam menghendaki agar penganutnya menjadi umat yang terhormat serta memperoleh kemuliaan agar terhindar dari cercaan dan permasalahan. Salah satu wujud perilaku menjaga kehormatan adalah dengan tidak mengobral rahasia pribadi. Hal ini sangat berkenaan dengan fenomena keluarga muslim yang secara penuh melindungi para wanita dari pandangan mata orang-orang asing di dalam hunian mereka. Sebab jika tindakan tersebut ditiadakan, maka hal tersebut akan melukai kehormatan dirinya, karena telah mengumbar privasi dari keluarga mereka, terutama para Wanita-wanita yang ada di dalamnya.

Konsep *hifd al 'irdli* telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S Al Baqarah:273, sebagai berikut.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ ۖ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: (Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari

meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Q.S Al Baqoroh:273)

Pesan tersirat pada ayat tersebut adalah tentang penjagaan *murū'ah* atau kehormatan diri. Maka sudah sepatutnya untuk menjaga perbuatan demi untuk memelihara kehormatan dirinya sebagaimana tersirat dalam ayat Al Qur'an tersebut.

Jika dikaitkan dengan fenomena penempatan posisi wanita dalam sebuah hunian, yang dewasa ini cenderung diabaikan atau dikesampingkan, para arsitek atau *engineer*, atau bahkan seorang suami hendaknya memperhatikan hak kodrati yang dimiliki wanita di dalam hunian tersebut, karena wanita merupakan pengguna yang menghabiskan sepanjang waktunya di dalam sebuah hunian, selain itu jika berbicara perihal privasi dan kehormatan diri seorang wanita di hadapan orang-orang asing dalam hunian tersebut, maka, seharusnya sesuatu yang tidak pantas untuk ditampilkan atau mendatangkan pada *madllarat* sebisa mungkin untuk dihilangkan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari sesuatu yang dapat mencederai kehormatan diri wanita tersebut atau bahkan fitnah. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqh.

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Apa-apa yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hal tersebut hukumnya menjadi haram pula”.

3) Konsep Privasi dalam Fikih Arsitektur

Jika berbicara tentang privasi dalam sebuah ruang, maka sangat erat kaitannya dengan sebuah penutup (*as satru*) dan pengelompokan ruang sesuai dengan sifat ruang (*al khusus*) dari masing-masing pengguna ruang tersebut, yang mana setiap keluarga memiliki hak atas privasi, baik secara pandangan (visual), suara (akustik), dan lain sebagainya.

Dalam konsep *Maqashid Syariah*, terdapat larangan untuk memandang privasi di dalam bangunan milik orang lain (*kasyfu al bunyani*). Yang dikehendaki dengan makna *kasyfu al bunyani* dalam istilah fikih arsitektur adalah:

الْأَذَى النَّاتِجُ عَنِ التَّطَلُّعِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ فِي الْبُنْيَانِ الَّتِي لَا يَحِلُّ نَظْرُ غَيْرِ أَهْلِهَا فِيهَا

Artinya: Luka (kerugian) itu muncul sebab terlihatnya privasi pengguna di dalam sebuah bangunan oleh orang yang tidak halal untuk melihatnya sesuai pandangan syariat.

Perihal kriteria penutup (*as satru*) yang layak, bagi orang-orang islam khususnya muslimah sebenarnya telah termaktub di dalam Al Qur'an surah An-Nur:31, sebagai berikut.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang

tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S An Nur:31)

Ibnu katsir menjelaskan di dalam tafsirnya perihal ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada para mukminat (wanita) agar supaya menjaga pandangannya dari sesuatu hal yang diharamkan, menjaga kemaluan, dan tidak memperlihatkan perhiasan, kecuali pada perhiasan yang sudah biasa terlihat, yaitu perhiasan pada bagian muka dan telapak tangan. Begitu juga terdapat perintah menyejajarkan hijab hingga menutupi dada mereka. Shihab menuturkan bahwa dada merupakan hiasan utama yang ada pada diri wanita. Oleh karena itu, terdapat larangan untuk mengumbarnya, demi menjaga kehormatan diri wanita itu sendiri.

Selain itu, jika membahas perihal privasi wanita, maka erat kaitannya dengan istilah “rasa malu”, yang mana rasa malu tersebut merupakan sifat atau perasaan yang vital untuk dimiliki setiap manusia, terutama kaum wanita. Malu yang dimaksud di sini adalah saat melakukan suatu perbuatan yang buruk. Hal ini juga menjadi bagian dari konsep *Maqashid Syariah* yaitu *hifd al ‘irdli*. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda:

الإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan ‘*laa ilaha illallah*’ (tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah), yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman.”

Hadits tersebut menjelaskan perihal iman, dan malu merupakan salah satu dari cabangnya iman. *Ibnu hajar Al asqalani* mengatakan di dalam kitabnya,

bahwa *al haya'* (rasa malu) merupakan perubahan dalam diri seseorang karena takut untuk mengerjakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan aib. Oleh karena itu, aspek psikologis, seperti “rasa malu” saat berhadapan dengan orang asing, menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah hunian, terutama terkait pengelompokan sifat ruang (*al khusus*) dari masing-masing pengguna ruang tersebut, sehingga pengguna dapat terhindar dari suatu perbuatan yang dapat mendatangkan aib bagi dirinya sendiri. Semua ini bertujuan untuk menjaga *muru'ah* atau kehormatan dirinya.

Selanjutnya, perihal pembahasan menjaga privasi dalam sisi arsitekturalnya, maka tidak akan terlepas dari yang namanya dinding, serta penempatan pintu dan jendela sebagai partisi untuk menjaga privasi pengguna. Berikut dipaparkan perihal permasalahan seputar hukum dinding, pintu dan jendela dalam pandangan fikih.

Perihal pemanfaatan dinding pada sebuah hunian, maka kaidah utamanya adalah “setiap pemilik bangunan secara penuh boleh memanfaatkan dinding miliknya, selama tidak membahayakan dirinya sendiri apalagi orang lain”. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi terkait pemanfaatan bangunan pribadi, sebagai berikut.

لِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ كَيْفَ شَاءَ فِي مَلِكِهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْغَيْرِ حَقٌّ فِيهِ فَيُعْلِي حَائِطَهُ وَيَبْنِي مَا يُرِيدُهُ مَا لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُ مُضِرًّا بِالْجَارِ ضَرَرًا فَاحِشًا

Artinya: Bagi pemilik sesuatu secara pribadi boleh memanfaatkan barang miliknya sesuai kehendaknya, seperti membangun dan meninggikan suatu bangunan dengan syarat tidak membahayakan orang lain.

Sedangkan terkait permasalahan hukum pemindahan dan pemasangan pintu di jalan khusus, yang mana pada permasalahan ini terdapat dua kondisi, di mana masing-masing kondisi tersebut memiliki hukum yang berbeda. Pertama, kondisi yang dapat membahayakan orang lain, maka jelas hukumnya tidak boleh atau dilarang (*al-man'u*) baik dalam konteks bahaya yang sifatnya terbuka dan terlihatnya privasi orang lain (*kasyfu al*

khususiyyati) atau dalam konteks hilangnya *haqq al irtifaq*. Kedua, kondisi yang tidak membahayakan pihak lain, maka hukumnya *tafshil*.

Kemudian, perihal pembahasan hukum penempatan jendela, yang mana dengan perantara jendela tersebut, privasi pengguna, terutama wanita, dapat terlihat oleh orang lain (terumbar), maka hukumnya tidak diperbolehkan (dilarang), dan wajib untuk menghilangkan bahaya tersebut, dengan cara memindah posisi jendela atau menambahkannya sebuah partisi. Berikut *ta'bir* yang menyatakan hal tersebut.

رُؤْيَةُ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ مَقَرٌّ لِلنِّسَاءِ يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا. وَلَا يُسَوِّغُ إِحْدَاثُ شُبَّانِكِ أَوْ بِنَاءِ يَجْعَلُ فِيهِ شُبَّانًا لِلتَّنَظَّرِ مُطْلَأًا عَلَى نِسَاءِ حَارِهِ. وَمَنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الضَّرَرِ إِمَّا بِسَدِّ الشُّبَّانِكِ أَوْ بِنَاءِ سَاتِرٍ. فَإِنْ كَانَ الشُّبَّانُ الْمُحْدَثُ مُرْتَفِعًا فَوْقَ قَامَةِ الْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لِلْحَارِ طَلَبُ سَدِّهِ.

Artinya: melihat tempat berkumpulnya wanita merupakan sebuah bahaya yang nyata. Oleh karenanya, siapapun dilarang memasang jendela atau mendirikan bangunan yang dijadikan sebagai perantara untuk memandang wanita-wanita (di rumah) tetangganya. Jika ada seseorang yang melakukannya, maka dia diperintahkan untuk segera menghilangkan bahaya tersebut. Baik dengan memblokade jendela tersebut, atau memberikannya sebuah satir. Akan tetapi, jika letak pemasangan jendela tersebut sudah berada di atas batas kepala normal manusia ketika berdiri, maka tetangga tidak diperbolehkan menuntut untuk menutup jendela tersebut.

Secara tegas, Islam juga melarang adanya *ikhtila'* (menyendiri) antara pria dan wanita, oleh sebab itu islam mengajarkan untuk memisah antara fasilitas yang diakses untuk kaum pria dan kaum wanita. Hal ini bertujuan untuk menolak *mafsadah* yang ditimbulkan, seperti adanya kontak mata antara pria dan wanita yang bukan *mahrom* yang nantinya dikhawatirkan dapat menjerumuskannya kepada perbuatan zina. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW.

وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الصَّحِيحِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Sebagaimana Allah Juga berfirman di dalam Q.S Al ahzab:53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ

Artinya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.

Dalam kaitannya dengan konteks arsitektur, hal ini dikenal dengan istilah ruang negatif, maka penting untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, guna merealisasikan larangan adanya *ikhtila'* tersebut. Idealnya, untuk menghindari adanya *ikhtila'* maka solusinya adalah memisah antara fasilitas pria dan wanita. Namun, jika memang terpaksa untuk digabungkan, maka ruang atau fasilitas tersebut diletakkan di area yang mudah terlihat oleh orang, atau dapat diatasi juga dengan penggunaan material yang transparan, seperti kaca.

4) Konsep *as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt* dalam Fikih Arsitektur

Yang dimaksud dengan konsep *as-šawābit wa al-mutaghoyyirōt* dalam konteks Fikih Arsitektur adalah keselarasan dan dialog antara prinsip dasar Islam yang tidak pernah berubah, lingkungan dengan realitas kemanusiaan: keilmuan, sosial-politik, dan teknologi yang senantiasa berubah (*šawābitu ad-īni wa mutaghoyyirōtu al-wāqī`ati*).

Dimensi prinsip dasar Islam yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat (*as-Šawābit*) dalam konteks Fikih Arsitektur

1) Rumah yang luas

المُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ - (ج ١٧ / ص ١٥٣)

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَنْزِلُ الْوَاسِعُ وَالْمَرْكَبُ الْمَهْنِيُّ »

Diriwayatkan dari Nafi' dari Abdul Haris, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: di antara barometer kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, rumah yang luas, dan kendaraan yang nyaman.

- 2) Interaksi, hak dan kewajiban kedua orang tua dengan anak, cucu, dan pembantu rumah tangga sebagaimana tercerminkan dalam kandungan QS. An-Nur: 58-59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْرُبُوا أَهْلَ آبَائِكُمْ وَأَهْلَ إِسْرَائِيلِكُمْ وَأَهْلَ نِسَائِكُمْ وَالَّذِينَ طَلَّقْتُمْ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ بَهُنَّ إِحْرَامٌ فَالْتَمِسُوا لَهُمْ خَيْرًا ۚ يَوْمَ تُنْفَخُ السُّحَابُ فَرَأَى الْأُنثَىٰ أَهْلًا بِمَا طَلَّقَهَا ۗ وَلَا تُجْرِمُوا الْوَسْوَاسَ الْخَفِيَّ إِذْ يَبْسُطُ سُوَيْءَاتِهِ فَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ بِمَا رَزَقْنَاكَ مِنْ أَدْنَىٰ يَوْمِ الْحُكْمِ ۗ إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا ۗ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ بِمَا رَزَقْنَاكَ مِنْ أَدْنَىٰ يَوْمِ الْحُكْمِ ۗ إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا ۗ

58. Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

- 3) Pemisahan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom dan larangan melihat wanita yang bukan mahrom sebagaimana

kandungan perintah dalam QS. An-Nur: 30-31 dan sabda Rasul saw di bawah ini:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةٌ ، فَأَقْبَلَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ

فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((احْتَجِبَا مِنِّي)) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى ! لَا يُبْصِرُنَا ، وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((أَفَعَمِيََا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلْسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ !؟))

Diriwayatkan dari Ummi Salamah ra, dia berkata: saya berada di samping Rasulullah saw dan Maimunah berada di sampingnya. Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang. Kejadian itu terjadi pasca kami diperintah berhijab. Maka Rasulullah saw bersabda: berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum. Lalu kami berkata: Wahai Nabi, bukankah dia itu buta, tidak melihat, dan tidak mengetahui kami? Selanjutnya Rasul saw bersabda: apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua masih melihatnya?

- 4) Pemisahan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan ketika sudah usia sepuluh tahun

سنن أبي داود - (ج ٢ / ص ١٦٧)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ »

Diriwayatkan dari Amer bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw bersabda: perintahkan anak-anakmu melakukan salat di usia tujuh tahun dan pukullah mereka di usia sepuluh tahun ketika meninggalkan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

- 5) Memuliakan tamu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » .«

Diriwayatkan dari Abu Huroiroh ra dari Rasulullah saw, Beliau bersabda: Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya; barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya.

- 6) Memperhatikan arah kiblat masjid rumah

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

144. Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّا بَمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

87. Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, “Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin.”

7) Memperhatikan arah duduk ketika buang air

صحيح مسلم - (ج ١ / ص ٢٥٩)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِيُولٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرُّقُوا أَوْ غَرْبُوا ». قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَنَحَّرَفُ عَنْهَا وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهَ

[Diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah saw bersabda: (jika kalian mendatangi tempat buang air maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat akan tetapi menghadap timur atau barat). Suatu saat kami sampai di negeri Syam, lalu kami menemukan toilet kami dibangun menghadap kiblat, maka kami merubahnya, dan meminta ampun pada Allah.

8) Bangunan selaras dengan konteks lingkungan dan iklim setempat

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al Qashas:77)

C. Desain Hunian Yang Ideal

1. Telaah Konsep Rumah Tradisional Minangkabau menurut Fikih Arsitektur

Dari beberapa kajian yang telah dilakukan pada bagian hasil, terkait konsep Rumah Tradisional Minangkabau (Rumah gadang), maka dilakukan telaah konsep Rumah Gadang Menurut Fikih Arsitektur sebagai berikut.

a) Fungsi

Dari aspek fungsi Rumah Gadang, terdapat kesesuaian dengan konsep *al 'urf, maqashid as Syariah dan as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*. Dari sisi *al 'urf*, Rumah Gadang berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan adat, sebagai unsur tradisi lokalitas setempat. Kemudian, dari sisi *maqashid as Syariah*, Rumah Gadang mewujudkan konsep *hifdhun nafs* dan *hifdhul 'irdi*, yang mana hal tersebut terkait penjagaan jiwa dan kehormatan diri, yakni sebagai tempat bernaung dan berlindung dari setiap penghuninya. Selanjutnya, dari sisi *as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*, Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal dari kaum minang, hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S An Nahl:80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ
 وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ۗ أَثَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

b) Tata Massa

Dari aspek tata massa Rumah Gadang, terdapat kesesuaian dengan konsep *al 'urf dan as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*. Dari sisi *al 'urf*, Penataan massa bangunan berdasarkan filosofi Rumah Gadang yakni garis dan bentuk rumah gadang tampak serasi dengan bentuk alam Bukit Barisan, begitu juga dari sisi *as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*, Rumah Gadang selaras dengan konteks lingkungan dan iklim setempat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Qashah:77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

c) Sirkulasi

Dari aspek sirkulasi Rumah Gadang, terdapat kesesuaian dengan konsep *al 'urf dan as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*. Dari sisi *al 'urf*, terkait pernyataan adat Basandi Syarak, “*Syarak Basandi Kitabullah*”, jalur aksesibilitas menuju rumah gadang, hanya terdapat satu tangga di setiap rumah. Tangga tersebut terletak di setiap pintu depan. Makna dibalik tangga yang hanya satu itu adalah percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, dari sisi *as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*, dengan memiliki sirkulasi yang saling terhubung, karena semua ruangan di Rumah Gadang adalah ruang lepas (los), kecuali kamar tidur, sehingga menjadikan rumah Gadang menjadi rumah yang terkesan luas. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW.

عن نافع بن عبد الحارث ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
«مَنْ سَعَادَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَنْزِلُ الْوَاسِعُ وَالْمَرْكَبُ الْهَيْبِيُّ»
»

e) Orientasi Bangunan

Dari aspek orientasi bangunan pada Rumah Gadang, hanya terdapat kesesuaian dengan konsep *al 'urf*, yaitu bangunan-bangunan yang ada dibuat menyesuaikan dengan jalan, biasanya sejajar dengan arah jalan. Rumah lapis kedua biasanya membelakangi jalan dan rumah lapis ketiga berhadapan dengan rumah lapis kedua. Begitu seterusnya, tapi tergantung pula oleh kondisi tanah. Hal ini, secara konsep fikih arsitektur, menolak adanya bahaya antar bangunan atau antar tetangga di sekitarnya (*hiyazatud dloror*), karena bangunan telah memiliki orientasi masing-masing dan cenderung terkesan rapih dari segi tatanan antar bangunan.

f) Sifat Feminin

Dari aspek sisi feminin dari Rumah Gadang, terdapat kesesuaian dengan konsep *al 'urf, maqashid as Syariah dan as-Şawābit wa al-Mutaghoyyirōt*. Dari sisi *al 'urf*, terkait dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh Masyarakat Minang, maka hierarki dalam Rumah Gadang juga berdasar pada siklus kehidupan wanita. Oleh karenanya, Jumlah kamar di dalam Rumah Gadang tergantung pada jumlah wanita yang tinggal di dalamnya. Kemudian dari sisi *maqashid as Syariah*, Rumah Gadang menjunjung tinggi kehormatan wanita yang ada di dalamnya, sehingga selaras dengan konsep *hifdul 'irdi*. Selanjutnya, dari sisi *as-Şawābit wa al-Mutaghoyyirōt*, Karena hierarki dalam Rumah Gadang juga berdasar pada siklus kehidupan wanita dan jumlah kamar di dalam Rumah Gadang tergantung pada jumlah wanita yang tinggal di dalamnya, maka konsep Rumah Gadang ini sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang hunian yang cenderung bermakna feminin, karena wanita merupakan pengguna yang menghabiskan sepanjang waktunya di dalam sebuah hunian. Hal ini selaras dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al Ahzab ayat 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
 وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: “Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka.”

Secara praktis, hasil telaah konsep Rumah Gadang Menurut Fikih Arsitektur dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	ASPEK YANG DIKAJI	KONSEP ISLAMI PADA FIKIH ARSITEKTUR		
		<i>Al 'Urf</i>	<i>Maqashid As Syariah</i>	<i>aš-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt</i>
1	Fungsi			
2	Tata Massa			
3	Sirkulasi			
4	Organisasi Ruang			
5	Orientasi Bangunan			
6	Sifat Feminin			

Keterangan warna:

-  *Al- 'urf*
-  *Maqashid as Syariah*
-  *aš-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*

2. Konsep Teritorial dan Privasi Wanita dalam Hunian menurut Fikih Arsitektur

Hunian dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang mempunyai berbagai fungsi untuk tempat hidup yang layak bagi manusia. Jika berbicara tentang sebuah teritorial dalam sebuah hunian, maka sangat erat kaitannya dengan sebuah privasi dari pengguna hunian tersebut, yang mana setiap keluarga memiliki hak atas privasi, baik secara pandangan (visual), suara (akustik), dan lain sebagainya. Yang terlihat paling menonjol di sini yaitu karakter utama dari keluarga Muslim yang secara penuh melindungi para wanita dari pandangan mata orang-orang asing. Hal ini mengindikasikan bahwa privasi merupakan sebuah urgensi dalam hal seting perilaku di dalam sebuah ruang, sehingga hal tersebut harus selalu menjadi prioritas dan dijunjung tinggi, terutama dalam permasalahan wanita.

Setidaknya implikasi praktik ini didasari oleh dua faktor yang mampu menciptakan sebuah teritorial yang jelas, dan dapat menjunjung tinggi privasi wanita pada hunian tersebut. *Pertama*, proses analisis terkait aktivitas atau tingkah laku pengguna tersebut, sehingga memunculkan kebutuhan ruang di dalam sebuah hunian. Kemudian ruang-ruang tersebut diatur penempatannya sesuai dengan sifat ruangnya, di mana area publik berada di bagian muka hunian, dan semakin ke belakang menjadi semakin privat. *Kedua*, konsep islami pada fikih arsitektur, meliputi *al 'urf, maqashid as syariah, as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt*. Yang mana proses analisis aktivitas atau tingkah laku pengguna, serta analisis ruang akan disesuaikan dengan konsep islami pada fikih arsitektur tersebut. Sehingga menghasilkan sebuah desain hunian yang nyaman bagi pengguna, serta sesuai dengan konsep syariat islam.

Berikut hasil dari konsep hunian yang telah dianalisis sesuai dengan konsep islami yang dikomparasikan dengan konsep hunian Rumah Gadang.



Pada konsep hunian di atas, terlihat *layouting* ruang yang sesuai dengan sifat ruang tersebut, yang mana pada bagian muka hunian merupakan ruang dengan sifat publik, dan semakin ke dalam maka sifatnya menjadi semakin intim atau privat. Selain itu, konsep teritorial setiap ruang pada hunian ini sudah sangat jelas, di mana setiap ruang atau area telah dibatasi oleh sebuah partisi berupa dinding, dan untuk menjaga privasi pada hunian tersebut, maka setiap ruang diberikan pintu, sehingga teritorial tersebut mampu menjaga privasi penggunanya dengan baik.


Selanjutnya, Substansi pembahasan risalah ini adalah terkait teritorial dan privasi wanita, sehingga hak kodrati terkait posisi wanita di dalam sebuah hunian sangat diperhatikan di sini, seperti dalam penempatan kamar wanita, diletakkan di bagian paling belakang untuk menjaga kemuliaan wanita tersebut, dari terlihatnya aurat atau hal-hal lain yang dapat mencederai kehormatan diri wanita tersebut di hadapan pria yang bukan mahromnya (orang asing). Sebagaimana kandungan perintah dalam QS. An-Nur: 30-31.

Kemudian, perihal pemisahan kamar untuk anak laki-laki dan perempuan, dibedakan antara kamar anak laki-laki dan perempuan, namun tetap dalam satu area privat. Sebagaimana Hadits nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ »

Diriwayatkan dari Amer bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw bersabda: perintahkanlah anak-anakmu melakukan salat di usia tujuh tahun dan pukullah mereka di usia sepuluh tahun ketika meninggalkan salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

Secara konseptual, menghasilkan sebuah pengembangan hasil desain sebagai berikut.



E. Kesimpulan


A. Dari beberapa kajian yang telah dilakukan terkait konsep Rumah Tradisional Minangkabau (Rumah gadang), diperoleh kesimpulan hasil kajian sebagai berikut.

No	Aspek Yang Dikaji	Deskripsi Arsitektural	Kelebihan	Kekurangan
1	Fungsi	Fungsi primer dari rumah tradisional gadang adalah sebagai tempat bernaung dan berlindung. Sedangkan untuk fungsi sekondernya adalah tempat melaksanakan kegiatan adat, dan tempat melaksanakan aktivitas keseharian.	Dapat mewadahi segala kegiatan atau aktivitas rumah sehari-hari dari penghuninya, baik dalam segi adat istiadat, ataupun keseharian.	Umumnya, rumah Gadang adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu serta anak wanita, baik itu yang telah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, sehingga mengurangi kenyamanan dari pihak personal atau masing-masing keluarga, dan berpotensi besar untuk ikut campur ke dalam urusan rumah tangga lain.
2	Tata Massa	Penataan massa bangunan berdasarkan filosofi Rumah Gadang yakni garis dan bentuk rumah gadang tampak serasi dengan bentuk alam Bukit Barisan yang bagian puncaknya bergaris lengkung yang meninggi pada bagian tengahnya serta garis lerengnya melengkung dan mengembang ke bawah dengan bentuk bersegi tiga pula.	Perletakan massa bangunan terkesan unik karena terinspirasi dari bentukan alam bukit barisan yang bagian puncaknya bergaris lengkung yang meninggi pada bagian tengahnya serta garis lerengnya melengkung sehingga memberikan kesan tata massa yang dinamis dan selaras dengan alam di sekitarnya.	Tata massa bangunan yang cenderung mengikuti pola bentukan alam bukit barisan, sehingga membutuhkan sebuah pertimbangan atau analisa yang ekstra dalam perletakkannya, jika tidak maka akan terlihat kurang selaras antara massa bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
3	Sirkulasi	Untuk jalur aksesibilitas menuju rumah gadang, hanya terdapat satu tangga di setiap rumah. Tangga tersebut terletak di setiap pintu depan. Satu tangga ini mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Makna dibalik tangga yang hanya satu itu adalah percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan di dalam bangunan rumah gadang, memiliki sirkulasi yang saling terhubung, karena semua ruangan di Rumah Gadang adalah ruang lepas (los), kecuali kamar tidur.	Jalur sirkulasi antar ruang dengan berbagai fungsi, saling terhubung satu dengan lainnya sehingga memudahkan pengunjung dalam mengakses seluruh area rumah gadang.	Jalur sirkulasi yang saling terhubung antar ruang dengan berbagai fungsi, menjadikan ruang tersebut tidak terkelempokkan sesuai dengan sifat ruangnya, sehingga kurang memberi kenyamanan dari pihak personal, atau privasi dari masing-masing penghuni rumah tersebut.
4	Organisasi Ruang	Semua ruangan di Rumah Gadang adalah ruang lepas (los), kecuali kamar tidur. Bagian interior Rumah Gadang terdiri dari lanjar dan ruang. Setiap lanjar dan ruang ditandai oleh kolom. Kolom berjajar dari depan ke belakang menandakan bahwa itu adalah lanjar, dan kolom dari kiri ke kanan menandakan bahwa itu adalah ruang. Secara umum Rumah Gadang terdiri dari 4 bagian ruang, yaitu ruang depan, ruang tengah, ruang anjuangan (<i>porch</i>), dan ruang belakang. Pelataran Rumah Gadang merupakan sebuah ruang terbuka yang memiliki peran penting dalam Rumah Gadang dan pada umumnya pelataran tersebut merupakan tempat diadakannya acara-acara kekerabatan.	Organisasi ruang di dalam rumah gadang menciptakan suatu konfigurasi keseluruhan yang secara geometris teratur dan simetris, karena terdapat keselarasan bentuk ruang, seperti anjuang kanan dan kiri, dan juga ruangnya di desain menjadi ruang lepas sehingga memudahkan pergerakan para penghuni di dalam rumah tersebut, dan ruangan menjadi terkesan luas.	Ruangan di dalam Rumah gadang di desain menjadi ruang lepas, sehingga kurang menjunjung tinggi privasi dari tiap penghuninya, akibatnya pihak personal merasa privasinya kurang terjaga dengan baik.

5	Orientasi Bangunan	Secara tradisional masyarakat Minang tidak mengenal orientasi bangunan secara khusus. Bangunan-bangunan yang ada dibuat menyesuaikan dengan jalan, biasanya sejajar dengan arah jalan. Rumah lapis kedua biasanya membelakangi jalan dan rumah lapis ketiga berhadapan dengan rumah lapis kedua. Begitu seterusnya, tapi tergantung pula oleh kondisi tanah.	Orientasi bangunan rumah gadang cenderung fleksibel, karena menyesuaikan dengan jalan dan sejajar dengan arah jalan. Sehingga terlihat rapih menghadap ke arah jalan.	Karena masyarakat minang tidak mengenal orientasi bangunan, dan umumnya bangunan yang ada di buat menyesuaikan dengan jalan, maka orientasi bangunan cenderung monoton dan kurang variatif.
6	Sifat Feminin	Hierarki dalam Rumah Gadang berdasar pada siklus kehidupan wanita. Jumlah kamar yang dibuat di dalam rumah gadang sesuai dengan jumlah perempuan yang akan tinggal di dalamnya. Setiap perempuan di dalam suatu kaum yang telah memiliki suami, akan mendapatkan sebuah kamar.	Rumah gadang sangat memperhatikan hak kodrati yang dimiliki wanita di dalamnya karena Masyarakat Minangkabau yang menganut system Matrilineal. Hal ini juga selaras dengan kebiasaan wanita yang sering menghabiskan sepanjang waktunya di dalam sebuah hunian. Selain itu juga sesuai dengan ayat tentang hunian yang menunjukkan makna feminin.	Karena Masyarakat Minangkabau yang menganut system Matrilineal, sehingga anak laki-laki tidak memiliki tempat di dalam rumah gadang tersebut. Dan Biasanya lelaki dewasa kaum tersebut yang belum menikah. Akan tinggal di surau kaum.

- B. Jika berbicara tentang privasi dalam sebuah ruang, maka sangat erat kaitannya dengan sebuah penutup (*as satru*) dan pengelompokan ruang sesuai dengan sifat ruang (*al khusus*) dari masing-masing pengguna ruang tersebut, yang mana setiap keluarga memiliki hak atas privasi, baik secara pandangan (visual), suara (akustik), dan lain sebagainya. Selanjutnya, perihal pembahasan menjaga privasi dalam sisi arsitekturalnya, maka tidak akan terlepas dari yang namanya dinding, serta penempatan pintu dan jendela sebagai partisi untuk menjaga privasi pengguna.
- C. Dari penelitian ini, menghasilkan sebuah kesimpulan terkait konsep hunian menurut adat istiadat Suku Minangkabau (Rumah Gadang) dan konsep hunian menurut perspektif fikih arsitektur, yang mana konsep hunian Rumah Gadang memiliki beberapa aspek yang selaras dengan konsep islami fikih arsitektur, yang meliputi *al 'urf, maqashid as Syariah dan as-Šawābit wa al-Mutaghoyyirōt* dan juga sifat feminin seorang wanita. Akan tetapi, dari segi privasi pengguna, konsep rumah tersebut kurang terealisasi dengan baik, karena semua ruangan di Rumah Gadang adalah ruang lepas (*los*), kecuali kamar tidur. Kemudian, perihal sisi feminin dari Rumah Gadang, dapat dilihat dari hierarki ruang di dalam Rumah Gadang yang berdasar

pada siklus kehidupan wanita dan jumlah kamar di dalam Rumah Gadang tergantung pada jumlah wanita yang tinggal di dalamnya.



Selanjutnya, setelah melakukan telaah konsep Rumah Gadang, kemudian aspek yang selaras dengan konsep islami fikih arsitektur dan sifat feminin, diterapkan di dalam hasil desain hunian dan dikomparasikan dengan konsep hunian menurut perspektif fikih arsitektur, yang mana menghasilkan hasil desain hunian sebagai berikut.



Pada hasil pengembangan desain hunian ini, konsep teritorial setiap ruang pada hunian sudah sangat jelas, di mana setiap ruang atau area telah dibatasi oleh sebuah partisi berupa dinding, dan untuk menjaga privasi pada hunian

tersebut, maka setiap ruang diberikan pintu, sehingga teritorial tersebut mampu menjaga privasi penggunaanya dengan baik. sehingga hak kodrati terkait posisi wanita di dalam sebuah hunian sangat diperhatikan di sini, seperti dalam penempatan kamar wanita, diletakkan di bagian paling belakang untuk menjaga kemuliaan wanita tersebut, dari terlihatnya aurat atau hal-hal lain yang dapat mencederai kehormatan diri wanita tersebut di hadapan pria yang bukan mahromnya (orang asing). Kemudian, perihal pemisahan kamar untuk anak laki-laki dan perempuan, dibedakan antara kamar anak laki-laki dan perempuan, namun tetap dalam satu area privat. Hal ini sesuai dengan sabda Baginda Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisy, Nabilah Rohadatul. (2021). "Interpretasi QS. Al-Ahzab 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihabb". Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Abdullah, M., Antariksa, & Suryasari, N. (2015). Pola Ruang Dalam Bangunan Rumah Gadang Di Kawasan Alam Surambi Sungai Pagu – Sumatera Barat. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya*, 03(01).
- Akbar, Abdul Kadir. 1992. *Imaratu al-ardi Fi al-Islami*. Jedah: Darul Kiblat Lis Tsaqofah al-Islami.
- Andhini, Nisa Fitri. (2017). "Evaluasi Penerapan Konsep Rumah Sehat Terkait Tata Ruang, Pencahayaan Dan Penghawaan Alami Pada Rumah Tinggal Menengah Di Kawasan Padat Perkotaan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Anggun, Teguh Gunung. (2016). "Rumah Adat Provinsi Sumatera Barat (Rumah Gadang)", <https://sumbarprov.go.id/home/news/9402-rumah-adat-provinsi-sumatera-barat-rumah-gadang-> diakses pada 03 April 2022.
- Ayurahmwtari. (2019). " Rumah Adat Minangkabau", <https://ayurahmwtari.wordpress.com/2019/06/17/rumah-adat-minangkabau/> diakses pada 03 April 2022.
- Azzab, Khalid. 1997. *Fiqhu al-'Imaroti al-Islamiyyati*. Qohiroh: Darun Nasyer al-Jami'ah.
- Azzab, Khalid. 1997. *Takhtitu wa 'Imaroti al-Muduni al-Islamiyyati*. Qohiroh: Darun Nasyer al-Jami'ah.
- Bunda, Indah Permata. (2020). "Kajian Living Hadits Tentang Kemuliaan Wanita dalam Budaya Matrilineal Suku Minangkabau di Desa Betung Kabupaten Banyuasin". Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Burhanuddin. 2010. "Konsep Teritori Dan Privasi Sebagai Landasan Perancangan Dalam Islam." *Jurnal " Ruang " VOLUME 2 NOMOR 2 September 2010* 2(September).
- Dewi Nur'aini, Ratna, and Ikaputra Ikaputra. 2019. "Teritorialitas Dalam Tinjauan Ilmu Arsitektur." *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur* 15(1):12–22. doi: 10.21831/inersia.v15i1.24860.
- Dewi, Renita Karina. (2017). "Penerimaan Khalayak Terhadap Budaya Minangkabau dalam Film Cinta Tapi Beda". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fatimah, Dina. 2015. "Gender Dalam Teritori." *Waca Cipta Ruang* 1(1):1–8. doi: 10.34010/wcr.v1i1.1661.
- Humas, Lembaga Penelitian Mahasiswa UNM. (2018). "Analisis data penelitian R&D (Research and Development)", <https://penalaran-unm.org/analisis-data-penelitian-rnd/> diakses pada 19 Januari 2022.
- L., Hendrico Firzandy, and Setianingsih Purnomo. 2018. "Teritori Individu Pada Hunian Kelompok Sosial Inti." *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 7(3):183–90. doi: 10.32315/jlbi.7.3.183.

- Mulyana, Aina. (2020). " PENELITIAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT) Pengertian, Tujuan dan Langkah-langkah R&D", <https://ainamulyana.blogspot.com/2016/04/penelitian-pengembangan-research-and.html> diakses pada 17 Januari 2022.
- Prasetyo, Iis. 2008. "Teknik Analisis Data Dalam *Research And Development*." *Dosen Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rumata, Vience Mutiara. 2017. "ANALISIS ISI KUALITATIF TWITTER '# TaxAmnes t y ' DAN '# AmnestiPajak ' A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS OF TWITTER '# TaxAmnes t y ' AND.'" 18(1):1–18.
- Toha, Husni Khoiri. 2017. *Maqosidu as-Syari'atu Wa taf'iliha Fi Fiqhi al-'Imaroti*. Cet I. Qohiroh: darul Kalimah.
- Ulfa, Fatya. (2016). "Subjective Well-Being pada Wanita Single Parent". Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Whitten, T., & Whitten, J. (1996). *Indonesian Heritage* (p. 144). <http://books.google.com/books?id=JI1jSwAACAAJ>
- Wikipedia. 2021. "Budaya Minangkabau." *Wikipedia* 36–80.
- Wirdanengsih. 2019. *Etnografi Suku Bangsa Minangkabau*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Yulianto, Ahmad. (2021). *Fikih Arsitektur Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhammad Yusril Anang Ma'ruf

NIM : 17.18.07.1.04.062

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26 Maret 2000

Alamat : Dsn. Candisari RT 13 RW 04 Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo

Email : muhammadyusrilanangmaruf@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. MI AL-Hidayah Tambak Cemandi
2. MTs Negeri 1 Sidoarjo
3. SMA An-Nur Bululawang

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Al-Falah Siwalan Panji Buduran Sidoarjo
2. Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo Bululawang Malang
3. Ma'had Sunan Ampel Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang